



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR: 186/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
ATAS NAMA SDR. IRWANSYAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, diantaranya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenTanggamus.
- c. bahwa terdapat penggantian terhadap PPK terpilih dikarenakan terdapat pengunduran diri dari keanggotaan PPK Kecamatan Kota Agung dan sebab lainnya, pada keputusan KPU Kabupaten Tanggamus sebelumnya perlu dilakukan perubahan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: /BA/V/2013 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Atas Nama Sdr. Nurwahyudi Cikwi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. Irwansyah sebagai pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Agung pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 menggantikan Sdr. Nurwahyudi Cikwi.
- KEDUA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sebagai pengganti Anggota PPK sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 81/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013 atas nama Sdr. Nurwahyudi Cikwi, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013, termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan uang kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 14 Maret 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

YUSRO HENDRA PERBASYA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto